



**SKRIPSI**

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAKPIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DIPENGADILAN NEGERI JAMBI  
NO 27/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JBI**

*Proposal Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan Dalam  
rangka Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**PARSAULIAN SIREGAR**

**NIM. 1800874201138**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BATANGHARI**

**Tahun Akademik**

**2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Parsaulian Siregar

NIM : 1800874201138

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi :


PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DIPENGADILAN NEGERI JAMBI NO 27/PID.SUS-  
ANAK/2022/PN.JBI

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah  
Ini Untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, April 2023


Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Muhammad Badri S.H.M.H.)

Pembimbing Kedua



(Kemas Abdul Somad S.H.,M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara



(Nuirhasan S.H.,M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : PARSAULIAN SIREGAR

Nim : 1800874201138

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Acara


Judul Skripsi :

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAKPIDANA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DIPENGADILAN NEGERI JAMBI NO 27/PID.SUS-  
ANAK/2022/PN.JBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi  
Pada Hari Rabu, 29 Maret 2023 Pukul 13.00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh :

Pembimbing Pertama




(Muhammad Badri S.H.,M.H.)

Ketua Bagian Hukum Acara



(Nurhasan S.H.,M.H.)

Pembimbing Kedua



(Kemas Abdul Somad S.H.,M.H.)

Jambi, April 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : PARSAULIAN SIREGAR

NIM : 1800874201138





Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1


Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi :

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK DIPENGADILAN NEGERI JAMBI NO.27 PID. SUS-ANAK 2022  
PN.JBI**

Skripsi Ini Telah Diujikan Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari,  
Rabu, 29 Maret 2023 Pukul 13.00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H.,M.H.	Ketua	
Imam Hidayat S.H., M.H.	Penguji Utama	
Muhammad Badri.,S.H.,M.H.,	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, April 2023  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
  
( Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Parsaulian Siregar  
NIM : 1800874201138  
Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 01 Maret 2000  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

SISTEM PENAGIHAN TERHADAP PINJAMAN MELALUI APLIKASI  
DALAM JARINGAN (ONLINE)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Seluruh yang ditulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya menyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



PARSAULIAN SIREGAR

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana jika pelakunya anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kendala dan upaya yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi yaitu pada Pengadilan Negeri Jambi. Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Jambi dengan menganalisa putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.JMB dan wawancara dengan Hakim Bapak Rio Destrado, S.H.,M.H. yang ditunjuk dalam perkara putusan tersebut, tentang perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak berusia 17 (Tujuh belas) tahun. Dimana berdasarkan putusan tersebut, Hakim yang bersangkutan telah mengikuti dan menjalankan prosedur dan proses sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melaksanakan ketentuan dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang tidak diatur didalam UU SPPA. Hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut tetap harus memperhatikan dan mengedepankan hak-hak Anak sesuai dengan yang diatur dalam UU SPPA. Kendala yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu masih kurangnya alat bukti dan saksi, kelompok masyarakat yang apatis untuk memberikan dan membantu pihak penegak hukum, serta lembaga pembinaan khusus anak yang belum memadai. Upaya yang dilakukan yaitu penegakan hukum melalui program sosialisasi (kunjungan sekolah). Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya lagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum baik terhadap anak-anak disekolahan maupun terhadap masyarakat dikarenakan penyuluhan ini sangat penting dilakukan mengingat pada umumnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap anak – anak yang masih dibawah umur dan masyarakat lainnya bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan diri sendiri dan masyarakat.

***Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :  
“PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIPENGADILAN NEGERI JAMBI NO 27/PID.SUS-ANAK/2022/PN.JBI”.

Skripsi ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Untuk menyusun skripsi ini penulis telah berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi Penulis menyadari, bahwa apa yang telah dicapai, tidak luput dari segala kekurangan yang ada, itulah tanda bahwa penulis manusia biasa, penulis tidak mungkin lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu penulis haturkan dengan segala hormat, terima kasih kepada Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing yang telah pula bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya serta keikhlasannya bersedia untuk membimbing penulis dan penulis juga menghanturkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H. M.H. Rektor Universitas Batanghari

Jambi.

2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Nurhasan, S.H., M.H. Ketua bagian Hukum Acara dan sebagai Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Muhammad Badri, S.H., M.H. Pembimbing Pertama.
5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar, beserta seluruh Karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua orang tua yaitu Bapak Mandan Siregar(Alm) Ibu Masdaini Rambe(Alm) serta saudara-saudara penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Strata I Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

8. Dan Terimakasih juga kepada kerabat saya ataupun saudara – saudara. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, April 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAM PERSETUJUAN .....	ii
HALAM PENGESAHAN .....	iii
HALAM PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG YANG PERTAMA TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN**

A. Pengertian Hukum Acara Pidana .....	15
B. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	18
D. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti .....	23

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

A. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No 11 Tahun 2012).....	29
--	----

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Pendahuluan Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. . . . .	38
--	----

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.....62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....65  
B. Saran.....65

**DAFTAR PUSTAKA** .....



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mengingat keberadaan anak menentukan masa depan suatu bangsa, maka anak sebagai generasi penerus harus dikembangkan dan dibina secara lestari. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di pundak keluarga (ayah dan ibu), tetapi juga dipikul oleh pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia. Cerdas, berbakat, dan terhormat. Anak-anak adalah masa depan suatu negara, jadi penting untuk menjaga dan melindungi mereka agar mereka dapat berkembang menjadi orang dewasa yang utuh. Salah satu sumber pengarahan dan keamanan adalah hukum.<sup>1</sup>

Ada pandangan atau konsep dalam hal ini dengan membelokkan atau membelokkan karena lembaga pemasyarakatan tidak memasukkan penyelesaian dalam menangani permasalahan anak, bahkan lembaga pemasyarakatan pun sangat mudah terjadi pelanggaran terhadap anak. Oleh karena itu, dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak, konsep diversifikasi menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya dalam konteks restorative justice.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara umum menjadi acuan ketika membahas penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Konsep umum perlindungan anak seperti non-diskriminasi, melakukan yang terbaik untuk anak, memastikan

---

<sup>1</sup>Syafuruddin Hasibuan, Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 78.

kelangsungan hidup dan perkembangan mereka, dan menghormati keterlibatan anak dituangkan dalam UU SPPA.

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak baru disahkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Juli 2012 lalu. Sistem peradilan pidana terpadu dapat menjadi langkah mundur dari nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya, dan meningkatkan keamanan anak dalam sistem peradilan adalah tujuan yang harus dikejar.

Sistem pengadilan anak memiliki prosedur yang menyeluruh untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak muda yang melanggar hukum. Setelah menyelesaikan kalimat, ia beralih dari tahap investigasi ke tahap pengiring. Pertumbuhan yang cepat harus dijaga agar dapat melindungi anak-anak.

Undang-Undang Nomor Sebelas Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak? Ketika mencoba untuk menunjukkan bahwa seorang anak melakukan kejahatan, hakim, jaksa, dan detektif polisi sering berurusan dengan peradilan pidana anak, yang masih belum dipahami oleh sebagian besar orang.

Metode membuktikan kejahatan dalam kasus remaja berbeda dari yang membuktikan kejahatan secara umum. (Kasus kriminal dewasa). Karena undang -undang SPPA tidak secara eksplisit mengendalikan bukti dalam pembuktian kasus kejahatan anak, masih merujuk pada Kode Prosedur Pidana (Kuhap) Pasal 184. Undang -undang SPPA mensyaratkan bahwa setiap langkah proses verifikasi mencari pengalihan, terlepas dari kenyataan bahwa proses pengalihan sering kali sering gagal. Anak -anak

yang melakukan kejahatan percaya bahwa mereka dapat menghindari konsekuensi sipil atau kriminal. Anak-anak yang melakukan kejahatan percaya bahwa mereka dapat menghindari konsekuensi sipil atau kriminal. Tidak ada pedoman untuk diikuti oleh pejabat penegak hukum saat menerapkan taktik pengalihan. Akibatnya, cara pelaksanaan diversi bervariasi tergantung pada seberapa baik aparat penegak hukum mendapat informasi dan seberapa baik mereka memahami bagaimana menerapkan undang-undang SPPA.

Oleh karena itu, berdasarkan informasi latar belakang yang telah diberikan, peneliti tertarik untuk melakukan studi tambahan dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul sebagai berikut:

**“Tinjauan Yuridis Tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berikut didasarkan pada bagaimana penulis menggambarkan latar belakang masalah:

1. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

- a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur menentukan apakah pelaku adalah anak masih didasarkan pada KUHP (KUHP) atau hukum nomor 11 tahun 2012 yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.



2. Untuk mengetahui kendala yang sering dihadapi dalam proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Tujuan penulisan

Tujuan rencana penelitian ini adalah untuk:

1. Menghimpun data dan informasi yang lebih jelas dan komprehensif sehingga dapat digunakan untuk membuat karya tulis hukum yang memenuhi kriteria Universitas Batanghari untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Untuk memberi penulis wawasan dan keahlian tambahan.
3. Sebagai umpan balik untuk masyarakat umum dan, khususnya, pejabat penegak hukum.

#### **D. Kerangka Konseptual / Defenisi Operasional**

Beberapa makna dapat dijelaskan dalam kerangka kerja konseptual dengan memperhatikan judul studi, termasuk:

1. Tinjauan bertujuan untuk mendeskripsikan pola data secara konsisten sehingga hasil analisis dapat diteliti, diinterpretasikan, dan diberi konteks.<sup>2</sup>
2. yuridis mengacu pada apa pun yang memiliki makna hukum yang diakui pemerintah sebagai sah. Siapa pun yang melanggar aturan ini akan menghadapi konsekuensi karena bersifat universal dan mengikat semua orang di wilayah di mana undang-undang tersebut berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, hal. 10.

<sup>3</sup><http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tanggal 28 september 2022, pukul 16:20 WIB.

3. Suatu proses adalah urutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan serangkaian tindakan dalam kasus pengadilan.<sup>4</sup>
4. Pembuktian adalah proses membujuk hakim akan kebenaran argumen atau klaim yang diajukan dalam perselisihan.<sup>5</sup>
5. Tindak pidana dalam bidang hukum mempunyai pengertian umum tentang peristiwa tertentu. Konsekuensinya, untuk membedakan antara istilah yang digunakan dalam masyarakat sehari-hari dan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan tindakan kriminal, mereka harus diberi definisi ilmiah.<sup>6</sup>
6. UU No. 35 Tahun 2014, yang mengatur tentang perlindungan anak, menyebutkan anak dalam Pasal 1 Ayat (2): “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Ketentuan bahwa anak tersebut harus berusia 18 (delapan belas) tahun dalam hal ini membatasi pengertian anak.
7. Sistem hukum digambarkan sebagai suatu susunan yang teratur, suatu kesatuan yang tersusun dari komponen-komponen yang saling berkaitan.<sup>7</sup>
8. “Sistem peradilan anak, lebih khusus lagi sistem penegakan hukum pidana anak”, yang di dalamnya termasuk subsistem

---

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata proses - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.

<sup>5</sup>R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita. hlm.1.

<sup>6</sup>Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hlm. 21.

<sup>7</sup>Pengertian Sistem Hukum Secara Umum dan Menurut Para Ahli (zonareferensi.com).



penyidikan anak, demikian yang diyakini Setyo Wahyudi.<sup>8</sup>

#### **E. Landasan Teoritis**

KUHP merupakan elemen sentral dalam memeriksa kasus di pengadilan. Ini karena suatu proses, metode, atau akta membuktikan benar atau salah dari terdakwa dalam kasus pidana dalam sesi pengadilan melalui langkah pembuktian ini. Bukti adalah serangkaian ketentuan yang terdiri dari garis besar dan instruksi untuk metode hukum untuk membuktikan rasa bersalah dari terdakwa. Klausula yang mengatur tentang pembuktian juga berlaku bagi alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan kesalahan seorang terdakwa.

Bukti adalah tindakan untuk membuktikan, di mana pembuktian menyiratkan menyajikan bukti yang ada, melaksanakan, menunjukkan, lebih banyak bersaksi, dan meyakinkan.

Jika kasus pidana telah berkembang ke tahap penuntutan sebelum sidang yudisial, bukti ini menjadi kritis. Tujuan pembuktian ini adalah untuk menetapkan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan. Pembuktiannya harus sah (KUHP), khususnya sesuai dengan Pasal 184 KUHP yang berbunyi:

1) Contoh bukti hukum antara lain:

- a. Deklarasi dari seorang saksi;
- b. Bukti saksi ahli;
- c. Sebuah catatan

---

<sup>8</sup>Nikma Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Zam-zam Tower, Bandar Lampung, hlm.18.

- d. Arah;
- e. Penerimaan terdakwa.

2) Hal -hal yang diterima secara luas tidak perlu ditunjukkan.

Menurut perumusan Pasal 184 dari KUHAP, bukti harus didasarkan pada setidaknya dua bagian bukti yang valid, diikuti oleh hukuman hakim berdasarkan bukti -bukti ini. Ini menyiratkan bahwa keberadaan setidaknya dua bagian bukti tidak cukup untuk menghukum terdakwa. Sebaliknya, bahkan jika hakim yakin akan kesalahan terdakwa, hakim tidak dapat menghukum terdakwa jika tidak ada setidaknya dua bagian bukti yang dapat diakses. Dalam hal ini, menjatuhkan hukuman pada terdakwa harus memenuhi dua persyaratan absolut: bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Ini disebut sebagai metode bukti negatif (*Wettelijk negatief*). Menurut R. Soesilo, ada empat jenis metode atau teori bukti:


- a. Hukum menyatakan bahwa sistem pembuktian meyakinkan. (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*).
- b. Undang-undang menyatakan bahwa sistem pembuktian tidak menguntungkan. (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*).
- c. Sistem Bukti Bebas
- d. Sistem Bukti Didirikan semata -mata pada keyakinan (Keyakinan inti).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, padahal kenyataannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga menurunkan batas usia minimal anak dan membuat akomodasi (berisi) baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sistem peradilan anak menangani seluruh proses penanganan kasus yang melibatkan anak muda yang melanggar hukum, mulai dari penyelidikan awal hingga konseling setelah mereka menjalani masa hukumannya.

UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan anak menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengadilan (disebut juga “UU Peradilan Anak”). Undang-undang ini berupaya menciptakan sistem peradilan yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut beberapa orang, undang-undang pengadilan anak tidak lagi mematuhi standar hukum masyarakat dan tidak menawarkan keamanan khusus yang lengkap bagi anak-anak yang melanggar hukum.



## F. Metode Penelitian

Studi hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan teknik, kerangka kerja, dan konsep untuk mengkaji fenomena atau kejadian hukum tertentu.<sup>9</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Sebagai catatan penulis kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang sistem peradilan anak selain menganalisis aturan hukum tentang hukum acara pidana, jenis penelitian ini menggabungkan penelitian normatif dan penelitian hukum empiris.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sebagai catatan penulis kurangnya sosialisasi dan pengetahuan tentang sistem peradilan anak selain menganalisis aturan hukum tentang hukum acara pidana, jenis penelitian ini menggabungkan penelitian normatif dan penelitian hukum empiris.

#### b. Sumber Data Sekunder

Untuk mengumpulkan informasi primer yang berkaitan dengan masalah ini, wawancara dilakukan. Teknik wawancara mengandalkan wawancara tatap muka daripada daftar pertanyaan tertulis dan terstruktur yang tidak dibacakan. Seorang yang diwawancarai, pengacara di Kantor Kejaksaan Negeri Jambi.

### 3. Analisis Data

---

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, 2009, hlm. 18.

Apa yang diteliti dan dikaji merupakan objek kajian yang utuh jika merupakan sesuatu yang nyata dalam menjawab rumusan masalah, dan demikian halnya ketika penulis menganalisis data yang berasal dari temuan penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana terlihat dalam struktur organisasi berikut ini:

**Bab pertama.** Bagian pertama adalah pengantar, dan dibagi menjadi 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua** Dalam bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang yang pertama tinjauan umum tentang Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.

**Bab ketiga** Dalam bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang hukum sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

**Bab keempat** Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian tentang Proses Pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kendala dalam proses pembuktian tindak pidana yang Dilakukan oleh anak.

**Bab kelima penutup.** Ringkasan topik yang dibahas dalam bab sebelumnya menyimpulkan volume kelima. Penulis juga akan melakukan pemberian saran terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi pada bagian ini.

Skripsi ini disusun secara logis, dengan rangkaian sub-bab yang berfungsi sebagai komponen yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG YANG PERTAMA TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN

#### A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana yang dikenal juga sebagai Hukum Pidana Formil berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil). Mengenai istilah hukum acara pidana, Andi Hamzah (2006) mengemukakan sebagai berikut : “Istilah “hukum acara pidana“ sudah tepat dibanding dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda memakai istilah *straf vordering* yang jika diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Bukan istilah *strafprocesrecht* yang padanannya acara pidana. Istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda. Hanya karena istilah *strafvordering* sudah memasyarakat, maka tetap dipakai.”<sup>10</sup>

Menurut Simons, hukum pidana formil (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan Wirjono Projodikoro menyatakan sebagai berikut : “Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

mengadakan hukum pidana.”

Berdasarkan pengertian mengenai hukum acara pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana menetapkan aturan-aturan mengenai bagaimana alat-alat negara, yang dalam hal ini adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menegakkan dan menjalankan ketentuan hukum pidana materiil.

Fungsi Hukum Acara Pidana diantaranya dapat disimpulkan berdasarkan pendapat JM. Van Bemmelen yang mengemukakan sebagai berikut : “Bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal :

- a. diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat negara,
- b. diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut ;
- c. diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan ;
- d. dikumpulkannya bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke hadapan hakim ;
- e. menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya ;
- f. menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadap putusan yang diambil hakim ;
- g. akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata



tertib.”



Berdasarkan hal yang diatur dalam hukum acara pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pokok hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pengambilan putusan oleh hakim.
- c. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.

Ketiga fungsi tersebut yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya ialah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti, dari bahan bukti inilah hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Sebagaimana fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana dimana ditegaskan bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu :

- a. Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan.
- b. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Pemeriksaan penyidikan yang didahului dengan tindakan penyelidikan adalah serangkaian upaya penting dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukannya tindak pidana yang

mempunyai arti penting dan berperan pada jalannya pemeriksaan sidang pengadilan serta pada gilirannya benar-benar mampu menetapkan, mempidana yang bersalah, atau membebaskan yang tidak bersalah, bahkan bagi yang merasa dirugikan atas kekurangtelitian dalam pemeriksaan pendahuluan, dapat memperoleh ganti rugi serta rehabilitasi nama baiknya.

Demikian pula pada tahap pemeriksaan persidangan, bukti-bukti suatu perkara pidana yang didapat pada proses penyidikan dan penuntutan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mendapatkan dan memperjelas kebenaran materiil yang akhirnya menentukan penjatuhan putusan pada perkara pidana tersebut.

## **B. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, more menyaksikan dan meyakinkan.

Secara konkret, Adami Chazawi (2005) menyatakan bahwa: Dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta.
- b. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Bagian pengungkapan fakta, alat-alat bukti diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum atau atas kebijakan majelis hakim untuk diperiksa kebenarannya. Proses pembuktian bagian pertama ini akan berakhir pada saat ketua majelis mengucapkan secara lisan bahwa pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai (Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP). Setelah bagian kegiatan pengungkapan fakta telah selesai, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan majelis hakim melakukan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi Penasehat Hukum pembuktiannya dilakukan dalam nota pembelaan (*peledooi*), dan akan dibahas majelis hakim dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-Undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP yang berbunyi:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Disamping itu juga disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 249 ayat (1) yang berbunyi: "Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu".

Berdasarkan rumusan Pasal 184 KUHAP tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti

tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

## 2. Teori Pembuktian

Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*).

R. Soesilo (1995 : 6-8), mengatakan bahwa ada empat macam sistem atau teori pembuktian, yaitu:<sup>11</sup>

a. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang positif (*positief wettelijke bewijs theorie*).

Menurut teori ini, sistem pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam Undang-Undang. Singkatnya, undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim menggunakannya, kekuatan alat bukti tersebut dan bagaimana hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili. Jadi jika alat-alat bukti tersebut digunakan sesuai dengan undang-undang

---

<sup>11</sup>R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (prosedur Penyelesaian Perkara Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara Bandung Cet 1.

maka hakim mesti menentukan terdakwa bersalah walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah.

- b. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang negative (*negatief wettelijke bewijs theorie*).

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa, maka harus diputus bebas.

- c. Sistem Pembuktian Bebas

Menurut sistem ini, Undang-Undang tidak menentukan peraturan seperti system pembuktian yang harus ditaati oleh hakim, system ini menganggap atau mengakui juga adanya alat-alat bukti tertentu, akan tetapi alat-alat bukti ini tidak ditetapkan dalam Undang-Undang seperti system pembuktian menurut Undang-Undang yang positif dan system pembuktian menurut Undang-Undang yang negative.

Dalam menentukan macam-macam dan banyaknya alat-alat bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, hakim mempunyai keleluasaan yang penuh dan bebas menetapkan itu. Adapun peraturan yang mengikat kepadanya adalah bahwa dalam keputusannya ia harus menyebutkan pula alasan-alasannya.

d. Sistem pembuktian melulu berdasarkan atas keyakinan belaka (*conviction intime*).

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Melalui sistem "*Conviction Intime*", kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka sehingga hakim tidak terikat pada suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim dapat terasa nuansa subjektifnya. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan hakim yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

### **C. Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti.**

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran



materiil (*materiile waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti. Akan tetapi pada Pasal 183 KUHAP disebutkan:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Rumusan pasal ini memberikan kita garis hukum, bahwa :


1. alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinannya.
3. keyakinan hakim diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang peradilan umum Pasal 68 a ayat (1) yang menyatakan : “Dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. Dan ayat yang menyatakan: “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar“ Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 KUHAP ayat (1) yang menyebutkan :

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa



Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu.

### **1. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Yang memenuhi syarat sah keterangan saksi (4 syarat) :

- a. Diterima sebagai alat bukti sah
- b. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (bersifat tidak sempurna dan tidak mengikat)
- c. Tergantung penilaian hakim (hakim bebas namun bertanggung jawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki).

Sebagai alat bukti yang berkekuatan pembuktian bebas, dapat dilumpuhkan terdakwa dengan keterangan saksi *a de charge* atau alat bukti lain. Keterangan yang diberikan oleh orang memiliki keahlian tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.

### **2. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli**

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan.
- c. Penilaian sepenuhnya terserah pada hakim.

### **3. Nilai Kekuatan Pembuktian Surat**

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas

- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau menentukan (lain halnya dalam acara perdata)
- c. Penilaian sepenuhnya terserah keyakinan hakim

#### **4. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa**

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/ murni sekalipun pengakuan harus memenuhi batas minimum pembuktian
- b. Harus memenuhi asas keyakinan hakim
- c. Dalam Acara Perdata suatu pengakuan yang bulat dan murni melekat penilaian kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Petunjuk hanya diperoleh dari Keterangan saksi, Surat, Keterangan terdakwa, Keterangan ahli, Petunjuk bukan alat bukti yang berdiri sendiri. Petunjuk merupakan alat bukti terakhir atau upaya terakhir dalam proses pembuktian. Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, pada urutan keempat dari lima jenis alat bukti :

1. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa (yang diperiksa terakhir)
2. Jadi petunjuk sebagai alat bukti terakhir
3. Petunjuk baru digunakan kalau batas minimum pembuktian belum terpenuhi
4. Untuk menggunakan alat bukti petunjuk, hakim harus dengan

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

##### A. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012).

Istilah peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah hukum pidana anak yang mendefinisikan sejumlah lembaga yang terintegrasi kedalam pengadilan, antara lain kepolisian, kejaksaan, penasehat hukum, lembaga pengawas, lembaga pemasyarakatan anak dibawah umur dan lembaga-lembaga pembinaan anak.<sup>12</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pengadilan anak diberi wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana anak. Namun dalam proses pidana terhadap anak, perlindungan anak harus menjadi utama, anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia

---

<sup>12</sup>Setya Wahyudi dalam M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, 2013, hal. 188.

yang potensial dan pengikut cita-cita perjuangan bangsa.<sup>13</sup>

Sistem Peradilan Anak ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-undang sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

---

<sup>13</sup>Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaaan, Jakarta:Sinar Grafika, 2008:103.

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat



segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke prosesi luar peradilan pidana.

Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:

### 1. Definisi Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana.



## 2. Hak-Hak Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak menyebut secara khusus bahwa pengadilan anak didasarkan atas asas-asas apa saja, tetapi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan”. Asas-asas tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 2 adalah demi terjaminnya hak-hak anak dalam sistem peradilan. Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

(Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana telah dilakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan

(Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi, jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/Walinya tidak wajib mendampingi (Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

- a. Melakukan kegiatan rekreasi.
- b. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.

Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup

- d. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- e. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- f. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- g. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercayanya oleh anak.
- h. Memperoleh advokasi sosial.
- i. Memperoleh kehidupan pribadi.
- j. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
  - 1) Memperoleh pendidikan;
  - 2) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
  - 3) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana

Anak



menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **3. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak.**

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan Pidana, bagi pelakutindak pidana yang berumur 14 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

7) Perbaiki akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak): Pidana Pokok terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan.
- 2) Pelatihan kerja.
- 3) Pembinaan dalam lembaga.
- 4) Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

**4. Penahanan Anak.**

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak



bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum

#### **5. Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi atau Anak Sebagai Korban.**

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberikan kemudahan bagi anak saksi atau anak korban dalam memberikan keterangan di pengadilan. Saksi/korban yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dengan alasan apapun dapat memberikan keterangan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan setempat, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dan

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam perkara tersebut. Anak saksi/korban juga diperbolehkan memberikan keterangan melalui pemeriksaan jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual. Pada saat memberikan keterangan dengan cara ini, anak harus didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

#### **6. Lembaga-lembaga Anak.**

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi lebih cenderung ke arah masyarakat atau lebih tepatnya dialihkan kepada

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini terbukti dengan adanya bunyi Pasal 1 poin ke-3: “Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.”

Tetapi dalam perkembangannya dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat lembaga-lembaga bagi anak. Dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum selesai menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pengaturan tersebut tidak ada dalam Pasal 61 Undang-Undang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak sama-sama mengatur bahwa penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun (Penjelasan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak).



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

Bukti adalah elemen sentral dalam hukum prosedural pidana ketika memeriksa kasus di pengadilan. Ini karena suatu proses, metode, atau akta membuktikan benar atau salah dari terdakwa dalam kasus pidana dalam sesi pengadilan melalui langkah pembuktian ini.

Bukti umumnya dipahami sebagai dokumen yang memberikan pedoman dan arahan tentang bagaimana menggunakan prosedur hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Klausula yang mengatur tentang pembuktian juga berlaku bagi alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan kesalahan seorang terdakwa.

Bukti adalah serangkaian ketentuan yang terdiri dari garis besar dan instruksi untuk metode hukum untuk membuktikan rasa bersalah dari terdakwa. Klausula yang mengatur tentang pembuktian juga berlaku bagi alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan kesalahan seorang terdakwa.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Menurut Mr. Rio Destrado, Sh., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, yang melakukan wawancara lapangan:

informasi adalah tindakan yang mencakup menyajikan informasi sebelumnya, bertindak seolah-olah itu benar, menerapkan, membuktikan, mendukung, dan membujuk. Menurut Pasal 183

KUHAP, "Seorang hakim tidak boleh menghukum seseorang kecuali ia telah memperoleh keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah karenanya."<sup>14</sup>

Menurut perumusan Pasal 183, bukti harus didirikan pada setidaknya dua bagian bukti yang valid, disertai dengan hukuman hakim berdasarkan bukti -bukti ini. Ini menyiratkan bahwa keberadaan setidaknya dua bagian bukti tidak cukup untuk menghukum terdakwa. Sebaliknya, bahkan jika hakim yakin akan kesalahan terdakwa, hakim tidak dapat menghukum terdakwa jika tidak ada setidaknya dua bagian bukti yang dapat diakses.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Penulis melakukan wawancara dilapangan dengan Bapak Rio Destrado, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengatakan:

Dalam hal ini, menjatuhkan hukuman pada terdakwa harus memenuhi dua persyaratan absolut: bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Pembuktian ini menjadi krusial jika suatu kasus pidana sudah masuk ke tahap penuntutan sebelum ke pengadilan hukum. Tujuan pembuktian ini adalah untuk menetapkan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dituduhkan. UU No. 11 tahun 2012 mengatur administrasi peradilan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Rio Destrado, SH., MH, 6 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jambi.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Rio Destrado, SH., MH, 6 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jambi.

UU SPPA menetapkan sejumlah persyaratan bagi penyidik yang diangkat dalam perkara anak, antara lain pengalaman penyidikan sebelumnya, minat, kepedulian, dedikasi, dan pengetahuan tentang masalah yang menimpa anak, serta pelatihan teknis peradilan anak. Untuk memiliki minat, perhatian, pengabdian, dan pengetahuan tentang masalah anak diperlukan mengetahui perkembangan anak.

Selain itu, ia menyadari bagaimana anak-anak berubah dan berkembang serta berbagai nilai sosial yang memengaruhi kehidupan anak-anak. Agar penyidikan tetap berjalan meski tidak ada penyidik yang ditugaskan di daerah, hal ini dilakukan. Dalam proses menyelidiki contoh pelecehan anak, setelah kejahatan dilaporkan, penyidik diharuskan mencari pertimbangan atau nasihat dari penasihat masyarakat sehingga prosedur investigasi penyidik tidak memiliki efek negatif. Setelah kejahatan dilaporkan, penyidik berkewajiban untuk mencari pertimbangan atau nasihat dari penasihat masyarakat. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur investigasi penyidik tidak memiliki dampak negatif pada anak.

Selain Penasihat Komunitas, penyidik dapat meminta masukan atau nasihat dari ahli lain yang diperlukan, termasuk psikolog, psikiater, pendeta, pekerja sosial profesional, dan pekerja kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Penulis melakukan wawancara dilapangan dengan Bapak Rio Destrado, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengatakan:

UU SPPA terus berupaya menimbulkan kerancuan. Penyidik wajib meminta keringanan dalam proses penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyidikan dimulai. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah proses pemindahan dimulai, sudah selesai. Dalam hal terjadi kesepakatan dalam proses diversi, penyidik menyampaikan kesepakatan diversi dan risalahnya kepada ketua pengadilan negeri untuk diambil putusan. Penyidik harus melanjutkan penyidikan dan menyerahkan perkara kepada penuntut umum dengan dilampiri risalah diversi dan risalah sosial untuk melanjutkan ke tahap berikutnya jika prosedur diversi tidak menghasilkan kesepakatan. Klausul ini dimasukkan agar investigasi di masa mendatang dapat memastikan apakah upaya transfer telah dilakukan dan alasan kegagalannya.<sup>16</sup>

Anak dapat ditahan selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam untuk kepentingan penyidikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang tata cara penangkapan dan penahanan. Berdasarkan jam kerja, penyidik memperkirakan penahanan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) jam. Anak di bawah umur yang ditangkap harus ditempatkan di area penitipan khusus anak. Anak tersebut akan ditempatkan di LPKS jika tidak ada ruang pelayanan khusus anak di dekatnya.

Anak-anak harus ditangkap secara manusiawi, dengan mempertimbangkan persyaratan sesuai usia mereka. Setiap anak yang terdaftar di LPKS menanggung biaya yang tidak ditanggung oleh anak tersebut melainkan oleh anggaran kementerian yang membidangi urusan pemerintahan bidang sosial. Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, penyidik bekerja sama dengan penuntut umum untuk menyelesaikan penyidikan. Agar berkas-berkas tersebut dapat diformalkan dan diwujudkan, koordinasi

---

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Rio Destrado, SH., MH, 6 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jambi.

dilakukan dengan memberikan arahan dan visi.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Penulis melakukan wawancara dilapangan dengan Bapak Rio Destrado, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengatakan:

Seseorang hanya dapat ditahan untuk penyelidikan selama total 7 (tujuh) hari. Penuntut umum dapat meminta perpanjangan penahanan atas permintaan kepolisian paling lama 8 (delapan) hari. Anak tersebut harus dikeluarkan demi hukum jika masa penahanan telah lewat. Jika tidak ada LPAS (Lembaga Penempatan Sementara Anak Sementara), penahanan dapat dilakukan di LPKS terdekat. Anak ditampung di LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Hakim dapat memerintahkan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan paling lama 10 (sepuluh) hari. Atas permintaan hakim, ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. Jika batas waktu telah lewat dan hakim belum mengambil keputusan, anak tersebut diwajibkan oleh undang-undang untuk dikeluarkan. Dalam perkara hak asuh anak, pengadilan harus memutus penyitaan barang bukti dalam waktu 2 (dua) hari.<sup>17</sup>

Jika waktu yang dihabiskan ditahan untuk penyelidikan, menahan seseorang karena alasan hukum. Penahanan terkait pemeriksaan, penahanan terkait pemeriksaan tingkat banding, dan penahanan terkait pemeriksaan tingkat kasasi semuanya dihentikan. Secara hukum, petugas yang menahan anak tersebut harus segera mengeluarkan anak tersebut.

Setidaknya penasihat publik yang dipilih baru-baru ini mengetahui masalah anak tersebut. Setelah mendapatkan berkas perkara dari penyidik, penuntut umum memiliki waktu tujuh hari untuk mengupayakan diversifikasi dalam proses penuntutan. Perpindahan harus diselesaikan tepat dalam 30 hari. Apabila diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan dalam proses penuntutan, maka penuntut umum harus menyampaikan berita acara

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Rio Destrado, SH., MH, 6 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jambi.

diversi dan perkaranya kepada pengadilan beserta berita acara hasil penelitian sosial. Penuntut umum harus mengajukan perkara ke pengadilan dan berita acara diversi jika gagal atau tidak berhasil.

Aturan pembuktian setiap tindak pidana umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan sedikit berbeda dengan aturan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Merujuk pada tata cara pembuktian yang diatur dalam KUHAP, terdapat beberapa tata cara pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Anak.

Seperti pada gambar keputusan nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.JMB. Juri menemukan bahwa seorang anak berusia 17 tahun melakukan kejahatan tersebut. KUHAP terus digunakan untuk pengumpulan bukti selama penyelidikan. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, alat bukti tertulis berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Pidana, dan alat bukti lebih lanjut berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang ditemukan.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Hakim Bapak Rio Destrado, SH., MH, Pengadilan Negeri Jambi yang penulis wawancarai di lapangan mengatakan:

Prosedur penuntutan yang digunakan dalam kasus anak terus mempertimbangkan bukti. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan acara pembuktian. Namun, KUHAP menjadi landasan

bagi acara pembuktian, yang tidak diatur dalam UU SPPA.<sup>18</sup>

Tersangka remaja harus berusia sekurang-kurangnya 14 tahun dan diduga melakukan kejahatan yang hukumannya tujuh tahun penjara atau lebih. KUHAP dan UU SPPA memiliki definisi penahanan yang berbeda. Tindak pidana yang menurut KUHAP diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun tetap diancam dengan pidana tersebut. Berbeda dengan UU SPPA, jika kejahatan yang dilakukan dapat mengakibatkan hukuman kurang dari 7 (tujuh) tahun, penahanan tidak diperbolehkan. Penahanan tidak dapat dilakukan jika tindak pidana tersebut dilakukan dengan ancaman lebih dari 7 (tujuh) tahun tetapi belum berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih karena UU SPPA telah mengatur persyaratan dan harus memenuhinya untuk tata cara penahanan. Penahanan dalam UU SPPA dan penahanan dalam KUHAP adalah dua hal yang berbeda.

Pasal 24 s/d 28 KUHAP mengatur tentang penahanan, dan perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik hanya baik untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Penuntut umum yang berwenang dapat memberikan perpanjangan waktu apabila diperlukan untuk jangka waktu penyidikan yang sedang berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari. Penyidik diwajibkan oleh undang-undang untuk membebaskan tersangka setelah lewat waktu 60 (enam puluh) hari.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Penulis melakukan wawancara dilapangan dengan Bapak Rio Destrado, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengatakan:

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Rio Destrado, SH., MH, 6 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jambi.

Hakim Pengadilan Tinggi dapat menjatuhkan perintah penahanan maksimal 30 hari karena alasan terkait kasasi. Namun dalam hal pemeriksaan masih berlangsung, Ketua Pengadilan Tinggi dapat memperpanjang perintah penahanan tersebut untuk tambahan waktu 60 (enam puluh) hari. Ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang perintah penahanan selama 50 (lima puluh) hari apabila penyidikan belum selesai, sesuai kewenangan Hakim Agung.<sup>19</sup>

Penahanan diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA). Dalam UU SPPA disebutkan bahwa penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari atas permintaan penyidik kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum dapat memerintahkan penahanan karena alasan penuntutan paling lama 5 (lima) hari, dan Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk perpanjangan paling lama 5 (lima) hari.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa perkara anak disidangkan di ruang yang berbeda dengan ruang tunggu pengadilan dewasa yang disebut ruang sidang anak. Kasus remaja menerima lebih banyak waktu percobaan daripada kasus dewasa.

Perkara anak di bawah umur harus diperiksa di ruang sidang terpisah yang hanya untuk anak di bawah umur, dan hanya di balik pintu tertutup. Namun, hakim dapat memutuskan apakah akan melakukan penyelidikan terbuka terhadap suatu kasus atau tidak, tanpa membahayakan hak-hak

---

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Rio Destrado, SH., MH, 6 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jambi.



anak, jika dianggap penting. Hakim akan mempertimbangkan sifat dan keadaan kasus untuk membuat keputusan ini. Keadaan kasus, seperti penyelidikan di TKP, dan sifat kasusnya, keduanya diselidiki secara terbuka, seperti dalam kasus pelanggaran.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Penulis melakukan wawancara dilapangan dengan Bapak Rio Destrado, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengatakan:

Meskipun hakim harus memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan penasihat masyarakat untuk mendampingi anak selama persidangan anak karena anak tidak dapat dipisahkan dari kehadirannya, padahal secara teori kejahatan tersebut merupakan tanggung jawab anak. orang tua atau pengasuh yang sah. Jika orang tua/wali dan/atau pendamping masyarakat tidak hadir, kasus yang melibatkan anak di bawah umur tetap ditangani dengan bantuan advokat atau aparat penegak hukum lainnya serta pendamping masyarakat. Persidangan terhadap anak batal demi hukum jika pengadilan tidak melaksanakannya.<sup>20</sup>

Hakim mengarahkan Penasihat Sosial untuk membacakan laporan temuan penelitian sosial tentang Anak yang terlibat setelah surat dakwaan dibacakan, kecuali jika Hakim mempunyai pandangan yang berbeda. Untuk mencegah tindakan yang berdampak negatif terhadap kehidupan saksi atau korban muda, akomodasi dibuat ketika anak-anak tidak hadir. Ikhtisar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Ikhtisar sebagaimana disinggung pada ayat (2) Pasal 57 UU SPPA yang bertugas menyelenggarakan laporan terencana menyatakan:

a. Informasi mengenai teman, keluarga, dan keturunan

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Rio Destrado, SH., MH, 6 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jambi.

seseorang;

- b. Keadaan seputar pelaksanaan kejahatan;
- c. Kesehatan korban, jika menjadi sasaran kejahatan terhadap orang atau nyawa;
- d. Barang tambahan yang dianggap penting;
- e. Menit gangguan; Dan
- f. Temuan dan saran Community Advisors.

Anak-anak tidak diperkenankan menyaksikan pembacaan putusan pengadilan karena dilakukan di tempat umum. Untuk menjaga identitas anak, anak korban, atau anak saksi, media harus tetap menggunakan inisial saja dan tidak menggunakan gambar. Pengadilan harus memberikan salinan putusan kepada Pengacara Anak atau pemberi bantuan hukum lainnya, Penasihat Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan dibuat. Selain itu, pengadilan harus memberikan petikan putusan pada hari disampaikannya kepada para pihak tersebut.

Bapak Rio Destrado, S.H., M.H. merujuk pada kasus pencurian yang melibatkan anak laki-laki berusia 17 tahun yang putusannya berdasarkan hakim yang bersangkutan melanjutkan dan menyelesaikan tahapan dan proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ketentuan pelaksanaan dalam Keistimewaan Pidana .

Hak anak sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA tetap harus diutamakan dan dipertimbangkan oleh hakim yang bertugas memutus perkara.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

Wawancara hakim mengungkapkan bahwa sulit untuk memahami anak, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa seorang anak melakukan kejahatan. Selain itu, peneliti harus berhati-hati ketika mempelajari psikologi remaja karena berbeda dengan psikologi dan mentalitas orang dewasa.

Berdasarkan hasil penyelidikan penulis terhadap situasi ini. Bapak Rio Destrado, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang penulis wawancarai di lapangan mengatakan:

Kesulitan dalam prosedur pemeriksaan persidangan, menurut saya, masa penahanannya juga cukup singkat. Mengingat terdakwa adalah anak di bawah umur dengan kondisi mental dan psikologis yang berbeda dengan orang dewasa. Aparat penegak hukum harus mempertimbangkan variabel-variabel yang mungkin berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak selama pemeriksaan pengadilan yang panjang berikutnya.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Penulis melakukan wawancara di lapangan dengan Bapak Rio Destrado, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengatakan:

Hakim kesulitan memanggil saksi karena terkadang saksi yang dipanggil tidak hadir di persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditentukan.

Meski sering muncul persoalan selama proses diversi, namun UU SPPA mensyaratkan agar setiap tahapan proses pembuktian dilakukan diversi. Anak-anak yang melakukan kejahatan percaya bahwa mereka dapat menghindari masalah dengan hukum atau penegakan hukum. Cara yang digunakan untuk melakukan praktik diversi berbeda-beda

berdasarkan tingkat pemahaman dan pemahaman penerapan UU SPPA aparat penegak hukum, karena tidak ada aturan yang harus diikuti.

Prosedur Diversi tidak berupaya untuk menghukum anak karena melakukan kejahatan yang membuat anak merasa diperlakukan tidak adil sebagai korban. Anak yang melakukan kejahatan jarang berencana untuk mengakui kejahatannya selama proses diversi karena masalah psikologis yang juga menyebabkan terabaikannya hak-hak korban.

Anak-anak yang melakukan kejahatan dan memiliki masalah rehabilitasi belum diperlakukan dengan benar. Pemerintah tidak siap memberikan rehabilitasi terhadap anak, padahal Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyidikan hingga proses pendampingan setelah menjalani hukuman. pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pengalihan selesai, anak pelaku juga habis, dan tidak perlu rehabilitasi lebih lanjut.

### **C. Upaya dari Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak adalah keluarga yakni orang tua, peran serta orang tua dalam hal ini sangatlah penting karena sifat anak tergantung pada sifat orang tuanya. Artinya bahwa tingkah laku seorang anak itu tergantung pada orang tuanya. bagaimana orang tua mendidik anaknya, bagaimana orang tua memberi pelajaran pada anaknya serta bagaimana orang tua mampu

menyikapi anaknya agar terhindar dari perilaku yang tidak baik. Jadi intinya jika seorang anak untuk tidak melakukan lagi suatu kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan maka harus diberi didikan yang baik dari orang tuanya, dan ini adalah hal yang paling pokok agar anak tersebut tidak mengulangi kembali perbuatannya. Untuk lebih memperjelas upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dimana didalam hukum Islam telah diterapkan hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dan penggantian kerugian terhadap barang-barang yang ia curi. Namun akan tetapi terkhusus bagi pelaku tindak pidana anak dibawah umur maka tidak boleh dikenakan hukuman potong tangan, melainkan anak tersebut hanya dapat dikenakan hukuman takzir yaitu diberikan pengajaran dan diberikan didikan yang baik dari keluarga, orang tua, ataupun dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti dari lingkungan sekolah, pihak kepolisian dan lembaga lainnya.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Penulis melakukan wawancara dilapangan dengan Bapak Rio Destrado, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengatakan:

Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadinya lagi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum baik terhadap anak-anak disekolahan maupun terhadap masyarakat dikarenakan penyuluhan ini sangat penting dilakukan mengingat pada umumnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap anak – anak yang masih dibawah umur dan masyarakat lainnya bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan diri sendiri dan masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Rio Destrado, SH., MH, 6 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jambi.

Berdasarkan hasil temuan wawancara yang dilakukan penulis tentang kasus ini. Penulis melakukan wawancara dilapangan dengan Bapak Rio Destrado, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengatakan:

Upaya dalam penerapan sanksi pidana pencurian terhadap anak yaitu melakukan sosialisasi tentang hukum, perhatian terhadap anak, memberikan wawasan kepada anak tentang pemahaman keagamaan, serta jangan sampai anak putus sekolah.<sup>22</sup>

Oleh karena itu untuk mengurangi upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka pemerintah telah menerapkan dalam Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana di dalam Undang-undang perlindungan anak tersebut telah dicantumkan upaya dalam menaggulangi faktor-faktor anak terjerumus dalam tindak pidana, seperti pada pasal 48 dan pasal 49 yang berbunyi:

Pasal 48

“pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”

Pasal 49

“negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”

Oleh karena itu dari kedua bunyi pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang mengatur mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak melainkan dalam Undang-undang Perlindungan anak pun telah ditetapkan upaya-upaya penanggulangan seperti yang tertera dalam pasal 48 dan 49. Dimana anak

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Hakim Rio Destrado, SH., MH, 6 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Jambi.

memang sangat perlu diberikan didikan sejak dini agar anak tidak terjerumus dalam suatu tindakan yang melawan hukum, seperti pada contoh kasus di atas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan di atas, pembuktian suatu tindak pidana dalam kasus anak berbeda dengan pembuktian tindak pidana pada umumnya (kasus pidana dewasa). Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang proses pembuktian tindak pidana terhadap anak, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. UU SPPA masih mengacu pada Pasal 184 KUHAP karena tidak secara khusus mengatur pembuktian dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Meskipun seringkali terdapat permasalahan dalam proses Diversi, namun UU SPPA mewajibkan Diversi pada setiap tahapan proses verifikasi. Anak-anak yang melakukan kejahatan percaya bahwa mereka dapat menghindari masalah dengan hukum atau penegakan hukum. Cara yang digunakan untuk melakukan praktik diversi berbeda-beda berdasarkan tingkat pemahaman dan pemahaman penerapan UU SPPA aparat penegak hukum, karena tidak ada aturan yang harus diikuti.

#### **B. Saran.**


1. Untuk mencegah terjadinya kesalahan penerapan Diversi, sebaiknya diberikan standar bagi aparat penegak hukum yang melakukan diversi dalam penerapan prosedur SOP aparat penegak hukum yang menangani kasus anak mungkin tidak memahami isu-isu tertentu, misalnya, sehingga di seluruh



Indonesia, penggunaan patokan diversifikasi dalam perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur sama dengan yang dipahami oleh aparat penegak hukum lainnya.

2. Sebaiknya dibuat aturan tentang pembuktian dalam perkara tindak pidana anak yang menjadi satu kesatuan dengan aturan atau ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak untuk menjamin UU SPPA mengatur secara tegas tentang proses pembuktian tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak.

3. Penulis menghimbau agar semua ketentuan UU SPPA dipenuhi tanpa terkecuali ketika aparat penegak hukum ditunjuk untuk menangani kasus anak agar dapat lebih berkonsentrasi dalam penyelesaian tindak pidana anak. Petugas penegak hukum tidak perlu terlibat dalam contoh-contoh khas ketika mencoba menetapkan pelanggaran anak sebagai hasilnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku - Buku

Achmad Ali, 2002. Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi, Jakarta, Gunung Agung.

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta.

Darwan Prinst, 2003. Hukum Anak Indonesia, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata proses - Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Online.

Muhammad Joni dan zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi hak Anak, Bandung , PT Citra Aditya Bakti.

Nikma Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Zam-zam Tower, Bandar Lampung.

R. Subekti, 2008. Hukum Pembuktian. Jakarta. Pradnya Paramita.

Surayin, 2005, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya.

Syafruddin Hasibuan, Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud, Medan, Pustaka Bangsa Press.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cetakan ke-5, 2009.

### Internet

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>, diakses pada tgl 28 September 2022, pukul 16:20 WIB.

Pengertian Sistem Hukum Secara Umum dan Menurut Para Ahli (zonareferensi.com).

## **Per Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

